



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Mj

Pada hari ini, Selasa tanggal 18 Januari 2022 dalam persidangan Pengadilan Agama Majene yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Abd. Malik bin Rate Abdola, umur 57 tahun, tempat dan tanggal lahir Belalang 8 April 1964, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Dusun Labu-Labuang, Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, sebagai **Penggugat**;

melawan

Dahlia binti Rate Abdola, umur 53 tahun, tempat dan tanggal lahir Belalang 31 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Labu-Labuang, Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene sebagai **Tergugat I**;

Saparuddin bin Rate Abdola, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Dusun Labu-Labuang, Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene sebagai **Tergugat II**;

Hajira binti Rate Abdola, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Labu-Labuang, Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene sebagai **Tergugat III**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses perdamaian dengan difasilitasi oleh Hakim Mediator **Samsidar, S.H.I., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Majene tersebut, dan untuk itu telah mengadakan perjanjian (isi perjanjian) sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2022/PA.Mj



PASAL 1

PERJANJIAN

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III adalah anak kandung dari almarhum Rate bin Abdolah dan Banong binti Sarombong yang semasa hidupnya mempunyai beberapa harta yang telah dibagi secara damai oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Bahwa dari beberapa harta yang ditinggalkan oleh almarhum Rate bin Abdolah dan Banong binti Sarombong hanya satu objek yang belum terbagi yakni objek berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal dengan luas $\pm 36 \text{ m} \times 15 \text{ m}$ yang terletak di Dusun Labu-Labuang, Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Poros ;
 - Sebelah Timur : Rumah Dardin;
 - Sebelah Selatan : Pinggir Pantai;
 - Sebelah Barat : Rumah Zainuddin;
3. Bahwa objek berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal dengan luas $\pm 36 \text{ m} \times 15 \text{ m}$ yang terletak di Dusun Labu-Labuang, Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Poros ;
 - Sebelah Timur : Rumah Dardin;
 - Sebelah Selatan : Pinggir Pantai;
 - Sebelah Barat : Rumah Zainuddin;Adalah harta warisan dari almarhum Rate bin Abdolah dan Banong binti Sarombong yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya;
4. Bahwa objek sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal tersebut karena belum dibagi waris, maka Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III berhak atas objek tersebut;
5. Bahwa objek sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal tersebut karena belum dibagi waris, maka Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III tidak ada larangan untuk tinggal di atas tanah dan bangunan tersebut;

6. Bahwa objek sebidang tanah dan bangunan tersebut karena dikuasai oleh Tergugat I, maka terhadap Penggugat tetap mempunyai hak untuk tinggal di atas objek tersebut selama belum menikah dan meninggal dunia ;

PASAL 2

SYARAT

Bahwa terhadap objek tersebut jika dikemudian hari diantara para pihak baik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ada yang ingin menguasai harta atau objek tersebut, maka pihak yang menguasai objek tersebut wajib memberi kompensasi berupa membayar sejumlah uang dengan nilai jual objek tersebut kepada pihak yang tidak menguasai objek;

PASAL 3

KETENTUAN

1. Bahwa terhadap isi perjanjian pada Pasal 1 di atas wajib dipatuhi dan ditaati oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
2. Bahwa setelah penandatanganan surat kesepakatan ini, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III sepakat untuk tidak melanjutkan sengketa ini dan semua sengketa telah selesai;
3. Bahwa dengan kesepakatan perdamaian ini Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menuangkan dalam putusan perkara *aquo* yakni putusan Pengadilan Agama Majene;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 11 Januari 2022 dan dibacakan pada tanggal 18 Januari 2022 kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Ketua Majelis Pengadilan Agama Majene menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2022/PA.Mj



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca kesepakatan damai tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Samsidar, S.H.I., M.H.** dan **Anisa Pratiwi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dan dibantu **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III;

Hakim Anggota.

Ketua Majelis,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp 80.000,- |
| 2. Biaya ATK | :Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp720.000,- |
| 4. Biaya Meterai | :Rp 10.000,- |

Jumlah :Rp860.000,-

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)